

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini menunjukkan kemajuan pada beberapa aspek, namun masih menghadapi kendala signifikan. Pendataan PKL telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan koordinasi bersama Satpol PP dan Linmas, meskipun cakupannya terbatas pada pedagang di pasar, serta kompetensi dan sumber daya petugas masih menjadi kendala. Proses pendaftaran dan penerbitan tanda daftar usaha (TDU) terpusat di Dinas Perdagangan dengan minimnya keterlibatan camat dan lurah, sehingga menurunkan kepatuhan pedagang dan membuka peluang penyalahgunaan TDU. Perencanaan dan penetapan lokasi PKL sudah sesuai regulasi tata ruang dan melibatkan koordinasi lintas OPD, namun pengawasan di lapangan masih terbatas, terutama di kawasan pinggiran. Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk PKL permanen sudah memadai, meskipun peremajaan dan pemeliharaan fasilitas memerlukan keterlibatan aktif paguyuban pedagang. Sementara itu, PKL sementara masih banyak yang tidak mematuhi jam operasional dan lokasi yang ditetapkan, sedangkan relokasi dan penghapusan lokasi terkendala resistensi pedagang. Upaya peremajaan lokasi PKL telah dilakukan secara bertahap, melibatkan berbagai OPD, dan mendukung kelancaran usaha melalui peningkatan fasilitas seperti listrik, toilet, musholla, dan tempat sampah.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana OPD yang memadai, komitmen

pemerintah daerah khususnya Wali Kota Semarang dalam meningkatkan perekonomian melalui UMKM termasuk PKL, sikap aktif pelaksana dalam koordinasi lintas instansi, struktur birokrasi yang jelas, SOP dan mekanisme kerja yang terdefinisi dengan baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab antar OPD yang kolaboratif. Di sisi lain, faktor penghambat mencakup komunikasi yang belum merata sehingga terjadi miskomunikasi antar OPD dan dengan pedagang, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah PKL, serta persepsi pelaksana bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat kendala SDM. Dengan demikian, meskipun kebijakan penataan PKL didukung oleh struktur, sumber daya, dan komitmen yang memadai, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih perlu diperkuat melalui koordinasi, pengawasan, dan sosialisasi agar kepatuhan pedagang meningkat dan fungsi ruang publik tetap terjaga.

4.2. Saran

1. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan sebagai instansi yang berwenang dalam pembinaan dan penataan PKL perlu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui peningkatan sosialisasi mengenai aturan lokasi, jam operasional, serta kewajiban administrasi seperti TDU. Selain itu, diperlukan pendataan PKL secara berkala agar pemerintah memiliki data yang akurat, serta peningkatan sarana dan prasarana di lokasi binaan seperti tempat berjualan, fasilitas kebersihan, listrik, dan air. Dinas Perdagangan juga perlu memperkuat program pembinaan melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan usaha, dan akses permodalan untuk mendukung keberlanjutan usaha PKL.

2. Dinas Penataan Ruang

Dinas Penataan Ruang diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima. Penetapan lokasi PKL perlu disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah sehingga tidak mengganggu fungsi fasilitas umum seperti trotoar, jalan, dan saluran drainase. Selain itu penyediaan kawasan khusus PKL seperti sentra kuliner atau kawasan perdagangan informal juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Penertiban sebaiknya tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan agar tercipta ketertiban yang konsisten.

4. Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan dan kelurahan diharapkan berperan aktif dalam pendataan PKL serta membantu sosialisasi kebijakan penataan PKL kepada masyarakat. Selain itu, kecamatan dan kelurahan dapat memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan pedagang melalui forum atau paguyuban PKL agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih baik dan meminimalkan konflik.

5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya terkait lokasi berjualan, jam operasional, serta penggunaan fasilitas umum. PKL juga

diharapkan dapat menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan tempat berjualan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, pedagang kaki lima dapat membentuk paguyuban atau organisasi pedagang sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka dapat disampaikan secara lebih terorganisir.